

Abstraksi

Pelaksanaan pembangunan yang meningkat tentu saja akan membutuhkan dana yang besar. Industri maupun perusahaan melakukan berbagai cara pembiayaan bagi kelangsungan hidupnya. Cara pembiayaan yang lazim dilakukan perusahaan adalah melalui perbankan. Perluasan cara-cara pembiayaan lain yang telah berkembang sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang dibutuhkan oleh pengusaha Indonesia adalah dengan kegiatan sewa guna usaha atau *leasing*.

Setelah melalui beberapa pertimbangan, maka dengan kebijaksanaan dari manajemen PT. Broadband Multimedia cabang Surabaya memutuskan bahwa dalam menambah investasi dilakukan dengan cara pembiayaan *leasing*. Pada tanggal 3 Juni 2000 PT. BM Surabaya telah mengadakan perjanjian dengan PT. Aneka Parabola sebagai *lessor* atas aktiva sewa guna usaha berupa satellite solid dish (parabola) diameter 4,5 m – 20 unit 14.85 feet.

Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. BM di Surabaya atas aktiva sewa guna usaha adalah dengan mengklasifikasikan sebagai *capital lease* dan menyusunnya dengan metode garis lurus. Namun demikian perlakuan akuntansi transaksi *leasing* yang diterapkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Perusahaan mencatat peralatan yang disewaguna usaha dalam kelompok aktiva tetap tapi tidak dalam kelompok tersendiri dan kewajiban yang timbul diperlakukan sebagai hutang usaha biasa. Untuk pembayaran sewa bulanan, perusahaan membedakannya menjadi pembayaran untuk angsuran pokok dan beban bunga proporsi antara angsuran dan beban bunga tiap bulannya adalah sama.

Perlakuan akuntansi perusahaan pada transaksi sewa guna usahanya menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan PSAK No. 30 sehingga disarankan untuk mencatat peralatan tersebut dalam kelompok tersendiri yaitu Peralatan Sewa Guna Usaha dan kewajiban yang timbul sebagai Kewajiban Sewa Guna Usaha serta memperhitungkan beban bunga pada angsuran pokok yang tersisa bukan dengan proporsi yang sama tiap bulannya.